



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

La Halifu Bin La Bura, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon I.

Wa Haniifa Binti La Nggalu, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA Rh. Tanggal 8 Januari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1979, LA HALIFU Bin LA BURA dan WA NIIFA Binti LA NGGALU melangsungkan pernikahan menurut agama di Desa Sidamangura.

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bersama LA SALILI, dan dua orang saksi bernama LA SILA dan LA ODE PALEASA dinikahkan oleh pak LA SITERE (Iman Desa Setempat/PPN) dengan mas kawin berupa mas kawin 15 boka di bayar tunai.
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam
5. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah tinggal bersama di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi dan telah dikaruniai keturunan, yang bernama :
 1. WA KALOPO Binti LA HALIFU, Lahir Tanggal 4 Mei 1986
 2. WA NENI Binti LA HALIFU, Lahir Tanggal 4 Mei 1986
 3. FAISALBin LA HALIFU, Lahir Tanggal 11 Maret 1992
 4. FENTIBinti LA HALIFU, Lahir Tanggal 30 Mei 1997
 5. ARSANBin LA LALIFU, Lahir Tanggal 1 Juni 2000
6. Bahwa para pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan karena petugas yang diminta bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan para pemohon kepada KUA sementara pemohon I dan pemohon II membutuhkan pengasahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Sidamangura
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan LA HALIFU Bin LA BURA dengan WA NIIFA Binti LA NGGALU yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Sidamangura
3. Biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. La Silah bin La Bura, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Masara, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Halifu sebagai adik kandung saksi dan Pemohon II bernama Wa Niifa sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Salili karena ayah kandung Pemohon II

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Pembantu PPN bernama La Sitere;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (La Silah) dan La Ode Dio;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul
 - Bahwa saksi ketahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 29 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 27 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Buku Nikah karena selama menikah tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi dan untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. La Salili bin La Nggalu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama La Halifu sebagai ipar saya dan Pemohon II bernama Wa Niifa adik kandung saya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Salili karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Pembantu PPN bernama La Sitere;
 - Bahwa saksi pernikahan saat itu bernama La Silah dan La Ode Dio;

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka berusia 29 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Buku Nikah karena selama menikah tidak pernah diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi dan untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pejabat berwenang, sehingga dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 1979, LA HALIFU Bin LA BURA dan WA NIIFA Binti LA NGGALU melangsungkan pernikahan menurut agama di Desa Sidamangura.

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bersama LA SALILI, dan dua orang saksi bernama LA SILA dan LA ODE PALEASA dinikahkan oleh pak LA SITERE (Iman Desa Setempat/PPN) dengan mas kawin berupa mas kawin 15 boka di bayar tunai.
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama La Silah bin La Bura dan La Salili bin La Nggalu .

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan di persidangan menyatakan hal sama bahwa saksi-saksi tersebut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikah pada bulan Januari 1979 di Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi dengan dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama La Sitere dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Salili dan yang menjadi saksi adalah La Sila dan La Ode Dio, dengan mahar pernikahan uang senilai 15 Boka adat Muna dibayar tunai, sebelum terjadi pernikahan Pemohon I berstatus jejak berusia 29 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 27 tahun dan tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Sidamangura;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Salili dan disaksikan oleh dua orang yang bernama La Sila dan La Ode Dio, yang dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama La Sitere;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut yang artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan*

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (La Halifu bin La Bura) dengan Pemohon II (Wa Nifa binti La Nggalu) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.H.I.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	175.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Rh Halaman 9 dari 9 halaman